



PEMERINTAH KOTA SALATIGA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Jl. LMU, Adisucipto Nomor 2 Salatiga Kode Pos 50711 Telp. (0298) 324979 -
324844 Faks. (0298) 324844 Website www.pemkot-salatiga.go.id

SK : Dirjen Diklusepora
No.Kep. : 127/E/MS/1996
Tanggal : 28 Nopember 1996

Dengan Surat Keputusan Nomor : 421.9/ 2014 /101
Tanggal : 9 Agustus 2014 Diberikan :

IJIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Kepada :
Nama Lembaga : **KB KRISTEN 03**
Alamat : Jl. Senjoyo No 03
Kecamatan : Tingkir
Kota : Salatiga
Tanggal/bulan tahun mulai berdiri : 12 Mei 1994
Jenis Lembaga Pendidikan Non Formal : Kelompok Bermain
Rumpun Lembaga Pendidikan Non Formal : Pendidikan Anak Usia Dini
Pimpinan : Dra. Iyatun Trikhorini
Pemilik/Penyelenggara : Dra. Iyatun Trikhorini
Berlaku terhitung mulai tanggal : **09 Agustus 2014**..... sampai dengan **09 Agustus 2017**.....
Tahap : B dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.



Salatiga, 09 Agustus 2014

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kota Salatiga



Drs. TEDJO SUPRIYANTO, MM

Pemina Utama Muda

NIP. 19571008 198612 1 001



PEMERINTAH KOTA SALATIGA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Jl. LMU. Adisucipto Nomor 2 Salatiga Kode Pos 50711 Telp. (0298) 324979 -
324844 Faks. (0298) 324844 Website www.pemkot-salatiga.go.id
E-mail : disdik_slg@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KOTA SALATIGA

Nomor : 421.9/3192/101
tentang

IJIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI (PAUD)

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA KOTA SALATIGA,

- Membaca** : Surat permohonan perpanjangan ijin penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat dari :
- Nama Lembaga : KB KRISTEN 03
Pemimpin / Pengelola : Dra. Iryatun Trikorini
Nomor : 095/KB-TK Kr.03/V/14
Tanggal : 20 Mei 2014
- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 185 ayat (1) Peraturan Pemerintah Tahun 2010, Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan wajib memperoleh izin dari Pemerintah Kabupaten/Kota ;
 - b. bahwa sesuai hasil pemeriksaan lapangan oleh Tim dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Salatiga, atas permohonan dapat diberikan Ijin Operasional ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a , dan b maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
 - 2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
 - 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional ;
 - 4. Undang- undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional ;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
 - 9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas peraturan daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal
kepada :

Nama Lembaga	: KB KRISTEN 03
Jenis Pendidikan	: Kelompok Bermain
Rumpun Pendidikan	: Pendidikan Anak Usia Dini
Tipe	: B
Alamat	: Jl. Senjoyo 3B
Kelurahan	: Kutowinangun
Kecamatan	: Tingkir
Tgl/Bulan tahun mulai berdiri	: 12 Mei 1994
Pemimpin/Penanggungjawab	: Dra. Iryatun Trikorini
Pemilik	: Dra. Iryatun Trikorini

KEDUA : Pemegang Izin berkewajiban :


- menyelenggarakan pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;
- mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian ;
- mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan ;
- mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir ;
- tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang dipergunakan oleh Perguruan Tinggi.
- Pemilik ijin tidak diperkenankan memindah tangankan kepada Pihak lain

KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal : Agustus 2014

Kepala Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga
Kota Salatiga


TEDJO SUPRIYANTO